



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rony Oktovianus Djara
2. Tempat lahir : KUPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 45/21 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Jhon Amalo No 26 Rt 005 Rw 001 Kel. Nunleu
Kec. Kota Raja Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rony Oktovianus Djara ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Beny Karijanto Manu Taopan, S.P., S.H., M.H, dkk kesemuanya Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Beny K.M. Taopan beralamat di Jl. Scorpio RT.047 RW.014, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
:84/LGS/SK/Pid/2024/PN.Kpg, tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONY OKTOVIANUS DJARA** terbukti melakukan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman terhadap Terdakwa dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar mengurangi hukuman Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RONY OKTOVIANUS DJARA pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.32 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat jalan raya Jln. Cak Malada, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban BENYAMIN LAWAN, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.32 berawal korban dan teman-temannya pulang dari meliput pengerjaan spam kali dendeng menggunakan sepeda motor, korban dibonceng saudara KENIS LIAN sedangkan saudara DESY CHARNELIA TODOJAH dibonceng saudara APRILIA MARYANI KIKI melintas didepan terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sambil mengkonsumsi minum-minuman keras jenis moke;
- Bahwa kemudian melihat korban sedang melintas dibonceng saudara KENIS LIAN menggunakan sepeda motor, saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu melempar botol aqua bekas kearah korban mengenai saudara KENIS LIAN kemudian saudara KENIS LIAN memberhentikan sepeda motor lalu korban turun dari atas sepeda motor mendekati terdakwa sambil berkata "kenapa lu lempar begini nih, kitong ada buat salah apa deng lu" lalu terdakwa yang saat itu berdiri dengan jarak sekitar 0,5 (setengah) meter didepan korban, terdakwa menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saling bergantian memukul korban bagian pipi kiri dan pipi kanan korban secara berulang kali mengenai sudut mata kiri korban yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada mata kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban BENYAMIN LAWAN mengalami luka lecet pada sudut mata kiri sisi dalam dan bengkak pada kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul, luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/457/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2022

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desy Charmelia Tododjahi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 17.32 Wita Bertempat Di Di Jalan Raya Cak Malada, Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 2 (dua) meter, saat kejadian saksi bersama teman saya Aprilia Maryani Kiki melihat Terdakwa dan beberapa orang sedang duduk berkumpul di jalan tempat kejadian sambil meminum minuman keras. Saat yang sama korban juga melintasi jalan tersebut dengan dibonceng oleh seseorang, lalu saksi melihat Terdakwa melempar ke arah sepeda motor yang ditumpangi oleh korban. Seketika itu juga pengendara sepeda motor tersebut berhenti dan berbalik arah menuju kelompok Terdakwa, saat sepeda motor berhenti, korban kemudian turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa lu lempar begini nih, kitong ada buat salah apa dengan lu?". Saat itu juga Terdakwa langsung berdiri lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri Korban dan bergantian memukul lagi menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan saksi melihat wajah korban lebam karena tamparan dan saksi melihat Korban tidak melawan dan saat itu teman-teman Terdakwa melerai Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada lebih dari dua orang yang duduk berkumpul sambil meminum minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. **Aprilia Maryani Kiki** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.32 wita bertempat di di Jalan Raya Cak Malada, Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dalam jarak 2 (dua) meter dan saat itu saksi bersama saksi Desy Charmelia Tododjahi melihat Terdakwa dan beberapa orang sedang duduk berkumpul di jalan tempat kejadian sambil meminum minuman keras. Saat yang sama korban juga melintasi jalan tersebut dengan dibonceng oleh seseorang, lalu saksi melihat Terdakwa melempar ke arah sepeda motor yang ditumpangi oleh korban. Seketika itu juga pengendara sepeda motor tersebut berhenti dan berbalik arah menuju kelompok Terdakwa, saat sepeda motor berhenti, korban kemudian turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa lu lempar begini nih, kitong ada buat salah apa dengan lu?". Saat itu juga Terdakwa langsung berdiri lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri Korban dan bergantian memukul lagi menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan Korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan akibatnya wajah korban lebam karena bekas tamparan dan saat dipukul Korban tidak melawan dan saat itu teman-teman Terdakwa melerai Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian ada lebih dari dua orang yang duduk berkumpul sambil meminum minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. **Benyamin Lawa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Terdakwa memukul Korban dengan cara menampar menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi kiri dan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan korban ;
- Bahwa korban tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul korban dan akibat dari pukulan tersebut korban mengalami luka lecet pada sudut kiri mata sisi dalam dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa saat memukul korban, Terdakwa sedang. Inum minuman keras Bersama teman-temannya ;
- Bahwa awalnya korban dijemput oleh beberapa wartawan di rumah korban untuk pergi meliput pekerjaan di kali dendeng. Setelah selesai, korban pulang dengan dibonceng oleh saudara Kenis Lian dan Saksi Desi Tododjahi dibonceng saudara APRILIA KIKI menyusul dengan menggunakan sepeda motor. Ketika motor melintas di tempat kejadian saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sambil mengkonsumsi minuman keras (moke) melempari kami dengan botol aqua bekas mengenai saudara KENIS LIAN. Sehingga saudara KENIS

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIAN memberhentikan sepeda motornya lalu korban turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa lu lempar begini nih, kitong ada buat salah apa dengan lu?”. Saat itu Terdakwa langsung berdiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri korban dan bergantian memukul lagi menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan korban;

- Bahwa saat Terdakwa memukul korban Teman-teman Terdakwa meleraikan Terdakwa namun Terdakwa mengambil batu lalu melempari korban tetapi korban menunduk sehingga tidak mengenai korban dan selanjutnya korban menjauh menghindari Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban, Korban mengalami sakit dan tidak dapat beraktifitas seperti biasa akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa datang meminta maaf ke rumah korban tetapi Terdakwa sendiri tidak pernah datang meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin, tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.32 Wita bertempat di Jalan Raya, Jalan Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan, Terdakwa mengangkat tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah saksi korban dan mengenai sudut kiri mata saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan berulang-ulang kali terhadap saksi korban tetapi hanya sekali saja mengenai sudut mata kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya saat saksi korban sedang melintas di jalan raya yang dimana saat itu Terdakwa berada juga di jalan lalu Terdakwa melempar botol air mineral aqua kosong hampir mengenai saksi Korban sehingga saksi korban memaki Terdakwa “puki mai nih” maka saat itu saksi korban mendatangi Terdakwa dan menampar Terdakwa mengenai kepala belakang lalu Terdakwa membalas menganiaya saksi Korban;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat saat itu berdiri saling berhadapan cukup dekat sekitar 0,5 (setengah) meter;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Korban tidak ada permasalahan atau selisih paham namun saat itu Terdakwa dengan teman-teman sedang duduk bercerita dan meminum minuman keras;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Terdakwa memukul Korban dengan cara menampar menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi kiri dan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena sedang minum minuman keras dengan teman-temannya dan saat Saksi Korban lewat dengena diboncengi sepeda motor Terdakwa melempar dengan menggunakan botol aqua bekas kearah Saksi Korban lalu Saksi korban berhenti dan mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa melempar botol aqua gelas kepada Saksi Korban lalu terjadilah pemukulan terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut korban mengalami luka lecet pada sudut kiri mata sisi dalam dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa datang meminta maaf ke rumah korban tetapi Terdakwa sendiri tidak pernah datang meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Rony Oktovianus Djara** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Rony Oktovianus Djara inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit, atau luka sehingga rasa sakit tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Cak Malada, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Terdakwa memukul Korban dengan cara menampar menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi kiri dan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena sedang minum minuman keras dengan teman-temannya dan saat Saksi Korban lewat dengan diboncengi sepeda motor Terdakwa melempar dengan menggunakan botol aqua bekas kearah Saksi Korban lalu Saksi korban berhenti dan mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa melempar botol aqua gelas kepada Saksi Korban lalu terjadilah pemukulan terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut korban mengalami luka lecet pada sudut kiri mata sisi dalam dan bengkak pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa datang meminta maaf ke rumah korban tetapi Terdakwa sendiri tidak pernah datang meminta maaf;

Sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kesakitan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rony Oktovianus Djara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiyaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nelson H. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H. Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)